

[Handwritten signature]



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN ...**

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak yang akan membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif, sehingga perlu diatur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
- C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 536);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);



16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 Nomor 691);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, pelayanan dasar di maksud

adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

10. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM Pendidikan PAUD yang PAUD adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan anak usia dini yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak di peroleh setiap peserta didik secara minimal.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
15. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan 4 (empat) tahun.
16. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain



sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan di lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.

21. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
22. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
23. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
24. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Gunung Mas.
26. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD.

BAB II PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu Fungsi, Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk :

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, serta membantu; dan
 - b. meletakkan dasar kearah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Penyelenggaraan PAUD berorientasikan pada:
- a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. peningkatan efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD yang berkualitas.

Bagian Kedua
Jalur, Bentuk, dan Jenis Penyelenggaraan
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan Nonformal; dan
 - c. pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk TK/RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk KB/BA, TPA, SPS atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (5) Jenis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum.
- (6) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain dan diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman, dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 5



- (1) Penyelenggaraan PAUD pada TK/RA atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (2) Mengikuti program pembelajaran pada TK/RA minimal 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat bagi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar, kecuali:
 - a. calon peserta didik telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun per 1 Juli tahun berjalan;
 - b. tidak terdapat TK/RA di Desa tempat tinggal calon peserta didik; atau
 - c. tempat tinggal calon peserta didik yang belum terjangkau akses TK/RA.

Bagian Ketiga Pendirian dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Satuan PAUD formal dan nonformal dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - c. orang perseorangan;
 - d. kelompok orang/organisasi; atau
 - e. badan hukum yang sah menurut perundang-undangan (yayasan, PT, CV).
- (2) TK Negeri Pembina adalah Satuan PAUD formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Dalam Penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan PAUD;
 - b. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - c. pembinaan dan pengembangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
 - d. melakukan evaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal, pendiri dan penyelenggara PAUD bertanggung jawab:
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya;
 - b. sarana prasarana pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang

- memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
- d. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan penyelenggara sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
 - e. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal oleh badan akreditasi satuan tingkat nasional/provinsi atau lembaga akreditasi lain yang di akui oleh Pemerintah; dan
 - f. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan PAUD formal dan nonformal, mempunyai tanggung jawab:
- a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai Agama, Bahasa, Kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni budaya, dan keterampilan hidup;
 - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
 - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

Bagian Keempat Ketentuan Penyelegaraan PAUD

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal harus memenuhi ketentuan:
- a. wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan dan tertuang didalam struktur organisasi satuan pendidikan;
 - c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan;
 - d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - e. memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, aman dan nyaman sesuai dengan perkembangan peserta didik;
 - f. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama;
 - g. memiliki kemampuan pembiayaan yang berkelanjutan untuk pemenuhan operasional pendidikan; dan
 - h. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan



yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (puskesmas, pustu, polindes atau poskesdes) terdekat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB III PESERTA DIDIK Pasal 9

- (1) Layanan PAUD formal dan nonformal terdiri dari :
 - a. peserta didik berusia lahir sampai 6 (enam) tahun dapat melalui TPA, SPS dan atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. peserta didik berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun dapat melalui TPA, KB/BA, SPS dan atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. peserta didik berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dapat melalui TK/RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Waktu kegiatan Penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal sesuai usia dan frekuensi pertemuan terdiri atas:
 - a. usia lahir sampai 2 (dua) tahun, satu kali pertemuan minimal 120 (seratus dua puluh) menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali perminggu;
 - b. usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, satu kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu; dan
 - c. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, satu kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (3) Rasio pendidik dan peserta didik PAUD formal dan nonformal terdiri atas:
 - a. usia lahir sampai 2 (dua) tahun, dengan rasio pendidik dan peserta didik 1 : 4;
 - b. usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, dengan rasio pendidik dan peserta didik 1 : 8; dan
 - c. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan rasio pendidik dan peserta didik 1:15.

Pasal 10

- (1) Jumlah peserta didik PAUD formal dalam satu rombongan belajar TK/RA dan atau bentuk lain yang sederajat, maksimal 15 (lima belas) anak.
- (2) Jumlah peserta didik PAUD nonformal dalam satu rombongan belajar TPA, KB/BA dan SPS, maksimal 8 (delapan) anak.

- (3) Penerimaan peserta didik PAUD formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAUD nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

BAB IV
PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 11

- (1) Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
- (2) Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.
- (3) Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.
- (4) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA/BA/KB/TPA/SPS), tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Pasal 12

- (1) Pendidik anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berhak:
 - a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pendidik anak usia dini berkewajiban:
 - a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;

- d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
- e. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan anak usia dini; dan
- g. melaporkan kemajuan belajar.

Pasal 13

- (1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - d. memberikan keteladan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar; dan
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

- (1) Kurikulum PAUD formal dan nonformal berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD formal dan nonformal dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD formal dan nonformal dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Pasal 15

- (1) Strategi pembelajaran PAUD formal dan nonformal dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD formal dan nonformal dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD formal dan non formal dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra atau model pembelajaran lainnya dengan pendekatan saintifik.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PAUD
Bagian Satu
Pengaturan SPM Pendidikan

Pasal 16

SPM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan penerima pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar;
- c. pemenuhan SPM PAUD oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. Pelaporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.

Bagian Kedua
Jenis dan Penerima Layanan Dasar
Pasal 17

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah PAUD.
- (2) Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Bagian Ketiga
Mutu Pelayanan Dasar
Paragraf 1
Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 18

Mutu Pelayanan dasar untuk setiap Jenis Pelayanan dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- tata cara pemenuhan standar.

Paragraf 2
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 19

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Pasal 20

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a pada pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 3
Barang dan/atau Jasa

Pasal 21

Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berupa:
 - a. menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau
 - b. memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

Paragraf 4

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 25

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Guru PAUD.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kepala Satuan PAUD.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. minimal memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi; dan
 - b. memiliki sertifikat profesi guru PAUD.
- (5) Kualitas Kepala Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Satuan PAUD juga harus memiliki:
 - a. sertifikat pendidik; dan
 - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Guru PAUD di Daerah belum memiliki sertifikat profesi Guru PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi Guru PAUD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Dalam hal Kepala Satuan PAUD formal di Daerah belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b, Pemerintah



Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan PAUD formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Paragraf 5

Tata cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pasal 27

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c pada PAUD didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c pada PAUD yaitu 1 (satu) kepala satuan PAUD persatuan PAUD.

Bagian Keempat

Pemenuhan SPM Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada PAUD dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun di Daerah yang bersangkutan;
 - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana



dimaksud dalam huruf a.

- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti PAUD di Daerah lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. hasil penerapan SPM Pendidikan;
 - b. kendala penerapan SPM Pendidikan; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM Pendidikan.
- (4) Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak dan dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.

Pasal 32

Evaluasi penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal dilakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi melalui pengawas, Penilik PAUD formal dan nonformal yang dilakukan secara berkala.

Pasal 33

Penyelenggara PAUD formal dan nonformal wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir Semester kepada Instansi terkait.

BAB VIII
PEMBENTUKAN GUGUS PAUD
Pasal 32

- (1) Pembentukan gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas TK/Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan.
- (2) Jarak lembaga PAUD formal dan nonformal dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 (tiga) sampai 8 (delapan) lembaga PAUD formal dan nonformal, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama dan memiliki 1 (satu) PAUD inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.
- (4) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
 - a. letaknya mudah dijangkau oleh guru/kepala PAUD Imbas;
 - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
 - c. kualifikasi guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD formal dan nonformal;
 - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD formal dan nonformal;
 - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai;
 - f. memiliki manajemen PAUD formal dan nonformal yang baik.
- (5) Penentuan PAUD formal dan nonformal menjadi PAUD Inti ditetapkan oleh Kepala Dinas, dan dapat dipilih kembali.
- (6) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di Kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 33

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan Pendidikan.



- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan yang dilaksanakan melalui Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan PAUD.

Pasal 34

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber Pendidikan dapat berupa kontribusi Pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Pasal 35

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 36

- (1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat ex-officio Istri Bupati dan/atau Istri Wakil Bupati yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kabupaten dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerak pelaksanaan PAUD di tingkat Kabupaten.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh central dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerak pelaksanaan PAUD di tingkat Kecamatan.

- (3) Bunda PAUD Desa atau Kelurahan adalah Istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD desa atau kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerak pelaksanaan PAUD di tingkat desa/Kelurahan.

BAB XI PEDANAAN Pasal 37

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan Pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu Pendidikan.

Pasal 38

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan PAUD dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan;
 - c. bantuan Pemerintah/Pemerintah Provinsi;
 - d. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan dari masyarakat dan pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihakasing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Besarnya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dialokasikan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan desa/kelurahan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 39

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD formal dan nonformal dilakukan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi bidang:
 - a. peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
 - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.



Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah, Komite PAUD bersama masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan PAUD.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD pada satuan PAUD formal dilaksanakan oleh pengawas PAUD sedangkan lembaga PAUD nonformal dilaksanakan oleh penilik PAUD.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal ...
BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di kuala kurun
Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR ...

